



PUTUSAN
Nomor 2681 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. MASRANI, bertempat tinggal di Jalan GM Arsyad (belakang Perumahan Kodim), Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sidik Purnama, S.H., M.Kn. dan kawan, Advokat- Pengacara, Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Sidik Purnama, S.H., dan Rekan, berkantor di Desa Balongbesuk, RT/RW, 01/03, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

HIDAYAT HALIM, bertempat tinggal di Jalan BTN Pinang Merah, Blok C, Gang VII, Nomor 18, RT 05, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa yang merupakan bagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 513 Desa Baru, Surat Ukur tanggal 4 Juni 1986 Nomor 899/86, dengan ukuran sekitar 44 meter X 35 meter, dengan batas-batas:

Halaman 1 dari 7 hal.Put. Nomor 2681 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur laut: Jalan (dulu tanah M. Syafi'i);
Tenggara: Tanah Pemda (Komplek Kodim);
Barat Daya: Tanah Penggugat (Sertipikat Hak Milik Nomor 513);
Barat Laut: Sungai Arut;
di Desa Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset Tergugat yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini bisa dilaksanakan lebih dulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memutuskan lain berdasar Keadilan yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat *obscuur libel* (kabur);
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
3. Gugatan kurang pihak atau mengandung cacat formil;
4. Gugatan Penggugat adalah daluwarsa (*verjaring*);

Halaman 2 dari 7 hal.Put. Nomor 2681 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/ PN Pbu, tanggal 24 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa yang merupakan bagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 513 Desa Baru, Surat Ukur tanggal 4 Juni 1986 Nomor 899/86, dengan ukuran sekitar 44 meter X 35 meter, dengan batas-batas:
Timur laut: Jalan (dulu tanah M. Syafi'i);
Tenggara: Tanah Pemda (Komplek Kodim);
Barat Daya: Tanah Penggugat (Sertipikat Hak Milik Nomor 513);
Barat Laut: Sungai Arut;
Di Desa Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
Adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp2.683.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 57/PDT/2017/PT PLK, tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Januari 2018 kemudian terhadapnya diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pbu, yang

Halaman 3 dari 7 hal.Put. Nomor 2681 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan, menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Menyatakan, menerima eksepsi dari Tergugat/Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi;
- Menyatakan, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 07/Pdt.G/PN Pbu, tanggal 24 Agustus 2017;
- Menyatakan, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 57/PDT/2017/PT Plk, tertanggal 10 Januari 2018;
- Menyatakan, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan, membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai status kepemilikan tanah seluas $\pm 44 \times 35$ meter dalam penguasaan Pemohon

Halaman 4 dari 7 hal.Put. Nomor 2681 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi, yang menurut Pemohon Kasasi adalah miliknya yang sah;

Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa objek sengketa adalah milik Termohon Kasasi sehingga perbuatan Pemohon Kasasi menguasai objek sengketa tanpa persetujuan Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa terhadap putusan *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi pada pokoknya tidak sependapat dan mendalilkan bahwa putusan *Judex Facti* tidak tepat karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa objek sengketa adalah miliknya dibeli dari Heru;

Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar bahwa objek sengketa adalah bagian dari tanah yang dibeli oleh Termohon Kasasi dari ahli waris almarhum H. Anang Mirhan, pemilik asal objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 513/Desa Baru, Surat Ukur tanggal 4 Juni 1986 Nomor 899/86 atas nama H. Berahim seluas 6.215 m² (enam ribu dua ratus lima belas meter persegi), sehingga perbuatan Pemohon Kasasi menguasai objek sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Halaman 5 dari 7 hal.Put. Nomor 2681 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. MASRANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. MASRANI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 2681 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 2681 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)